



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulkifli Silaen Alias Jupi
2. Tempat lahir : Teluk Nibung
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/13 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Burhanuddin Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan Jalan Aspan Asrad Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/148/XI/RES.4.2/2023/Narkoba, sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023, diperpanjang penangkapannya pada tanggal 18 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/148.a/XI/RES.4.2/2023 sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Dedi Ismadi, S.H., Dkk, Para Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjung Balai beralamat di Jalan Anwar Idris Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb tertanggal 19 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULKIFLI SILAEN Alias JUPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKIFLI SILAEN Alias JUPI, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 14,7 (empat belas koma tujuh) gram berat bersih 14,24 (empat belas koma dua empat) gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna silver;
- 3 (tiga) buah timbangan elektrik kecil.
- 4 (empat) pack bungkus sedang plastik klip transparan kosong;
- 2 (dua) pack bungkus kecil plastik klip transparan kosong;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan sebagai sendok sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru nomor sim card 085261700103 Imei 1 868931031105585 Imei 2 868931032045582

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-42/TBALAI/Enz.2/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI SILAEN Alias JUPI pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2023, bertempat di Jalan Aspan Asrad

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa, kemudian terdakwa menelephone HENDRAWAN Alias HAJI ASENG (proses penyelidikan) dengan berkata "HAJI, ada buah lima biji (dimaksud shabu lima gram), ada yang mesan", kemudian HENDRAWAN Alias HAJI ASENG berkata "ada, siapa yang mau" dan kemudian terdakwa berkata "IWAN becak" kemudian HENDRAWAN Alias HAJI ASENG berkata "dah diambil duitnya?" dan kemudian terdakwa berkata "belum" kemudian HENDRAWAN Alias HAJI ASENG berkata "yadahlah, aku kerumahmu" dan kemudian terdakwa berkata "ya, datanglah", selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib ketika terdakwa sedang sendiri dirumah, kemudian HENDRAWAN Alias HAJI ASENG datang kerumah terdakwa melalui pintu dapur rumah terdakwa lalu terdakwa bertemu dengan HENDRAWAN Alias HAJI ASENG dipintu dapur rumah dan tidak beberapa lama datang teman terdakwa bernama panggilan BUDI Alias KOMBET (proses penyelidikan), kemudian terdakwa berkata kepada HENDRAWAN Alias HAJI ASENG "HAJI, uangnya belum dikasi si IWAN BECAK", kemudian HENDRAWAN Alias HAJI ASENG berkata "kali berapa kau buat harganya sama IWAN BECAK" dan kemudian terdakwa berkata "belum ada" kemudian HENDRAWAN Alias HAJI ASENG berkata "hubungilah dia, kali berapa dia mau" kemudian terdakwa menelephone IWAN BECAK (proses penyelidikan) untuk menanyakan harga lalu IWAN BECAK meminta harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per gramnya, yang kemudian terdakwa memberitahukan kepada HENDRAWAN Alias HAJI ASENG bahwa IWAN BECAK sanggupnya Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per gramnya, selanjutnya HENDRAWAN Alias HAJI ASENG menyuruh BUDI Alias KOMBET untuk mengambil uang kepada IWAN BECAK lalu BUDI Alias KOMBET pergi menemui IWAN BECAK dan tidak beberapa lama kemudian BUDI Alias KOMBET kembali kerumah terdakwa dengan membawa uang sejumlah

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu meletakkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut diatas meja yang ada diruang dapur rumah terdakwa, selanjutnya HENDRAWAN Alias HAJI ASENS mengeluarkan bungkusan plastik sedang berisi narkotika jenis shabu miliknya yang diambil dari kantong jaketnya lalu memberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa berkata “banyak kali ini HAJI, aku mesan lima bijinya” kemudian HENDRAWAN Alias HAJI ASENS senyum aja kepada terdakwa dan terdakwa mengerti maksudnya senyuman HENDRAWAN Alias HAJI ASENS tersebut bahwa terdakwa mengutang untuk membayarnya lalu HENDRAWAN Alias HAJI ASENS mengajak terdakwa untuk menimbang narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut yang akan diberikan kepada IWAN BECAK, kemudian HENDRAWAN Alias HAJI ASENS menimbang narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik besar warna hitam milik HENDRAWAN Alias HAJI ASENS yang dibawanya namun terdakwa tidak melihat berat narkotika jenis shabu tersebut, kemudian narkotika jenis shabu tersebut ditimbang diatas meja yang ada ruang dapur rumah terdakwa.

- Kemudian sekira pukul 22.30 Wib saksi MASTOR RITONGA dan saksi CHAIRUL UMAM masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah memperoleh informasi dari masyarakat menerangkan adanya peredaran gelap narkotika di sebuah rumah yang berada di Jalan Aspan Asrad Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai lalu dilakukan penyelidikan dengan cara saksi CHAIRUL UMAM menyamar sebagai pembeli dengan teknik Undercover buy sedangkan saksi MASTOR RITONGA memantau dari belakang, setelah itu saksi CHAIRUL UMAM bertemu dengan terdakwa di pintu dapur rumah terdakwa lalu saksi CHAIRUL UMAM memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa masuk kedalam dapur rumah menemui HENDRAWAN Alias HAJI ASENS lalu terdakwa memberitahukan kepada HENDRAWAN Alias HAJI ASENS bahwa ada memesan narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian HENDRAWAN Alias HAJI ASENS menimbang narkotika jenis shabu tersebut sesuai pesanan dan HENDRAWAN Alias HAJI ASENS juga menimbang narkotika jenis shabu dengan bungkusan kecil yang akan dipakai atau dikonsumsi HENDRAWAN Alias HAJI ASENS bersama BUDI Alias KOMBET tersebut sehingga narkotika jenis shabu

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb



tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus dengan rincian 2 (dua) bungkus kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus sedang berisi narkotika jenis shabu, dan setelah menimbang narkotika jenis shabu tersebut kemudian HENDRAWAN Alias HAJI ASENG menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram kepada terdakwa diruang dapur rumah, kemudian HENDRAWAN Alias HAJI ASENG berkata "ini sisa punyamu" sambil menunjuk 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang akan terdakwa jualkan kembali, kemudian HENDRAWAN Alias HAJI ASENG berkata "ini kubawa mau kupakai" sambil menunjuk bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya HENDRAWAN Alias HAJI ASENG dan BUDI Alias KOMBET keluar dari rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang mau digunakan atau dikonsumsi HENDRAWAN Alias HAJI ASENG dan BUDI Alias KOMBET, dan tidak beberapa lama kemudian HENDRAWAN Alias HAJI ASENG kembali kerumah terdakwa dan memberitahukan mau mengambil 5 (lima) gram dari bungkus sedang berisi narkotika jenis shabu yang telah diserahkan kepada terdakwa tersebut dan rencananya HENDRAWAN Alias HAJI ASENG yang akan menjualkan kepada orang yang tidak terdakwa ketahui, dan setelah HENDRAWAN Alias HAJI ASENG menimbang 5 (lima) gram dari bungkus sedang berisi narkotika jenis shabu yang telah diserahkan kepada terdakwa tersebut, selanjutnya HENDRAWAN Alias HAJI ASENG pergi dari rumah terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram tersebut sedangkan sisa narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa pegang digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa dan rencana akan terdakwa jual kembali, kemudian dengan tangan sebelah kanan terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram yang akan terdakwa jual lalu terdakwa menemui saksi CHAIRUL UMAM dan sebelum terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa terlebih dahulu meminta uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian saksi CHAIRUL UMAM memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb



berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram milik terdakwa kepada saksi CHAIRUL UMAM, selanjutnya saksi CHAIRUL UMAM langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibantu oleh saksi MASTOR RITONGA dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dari tangan sebelah kanan terdakwa dan kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 14,7 (empat belas koma tujuh) gram berat bersih 14,24 (empat belas koma dua empat) gram dan uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya saksi MASTOR RITONGA dan saksi CHAIRUL UMAM melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang disaksikan kepala lingkungan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna hitam, 4 (empat) pack bungkus sedang plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru ditemukan terletak diatas meja yang ada diruang dapur rumah terdakwa, kemudian 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna silver, 3 (tiga) buah timbangan elektrik kecil, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan sebagai sendok shabu dan 2 (dua) pack bungkus kecil plastik klip transparan kosong ditemukan didalam kamar tidur terdakwa dan uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa. selanjutnya saksi MASTOR RITONGA dan saksi CHAIRUL UMAM bertanya sambil memperlihatkan bungkus plastik yang berisi narkoba jenis shabu milik terdakwa dengan berkata "ini punyamu" kemudian terdakwa berkata "ia Pak, punya saya", kemudian saksi MASTOR RITONGA dan saksi CHAIRUL UMAM bertanya "ini apa" kemudian terdakwa berkata "shabu Pak", kemudian saksi MASTOR RITONGA dan saksi CHAIRUL UMAM berkata "darimana kau dapat" dan kemudian terdakwa berkata "dari si HENDRAWAN Alias HAJI ASENS Pak";

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 80/10083.00/2023 tanggal 16 November 2023 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama ZULKIFLI SILAEN Alias JUPI diperoleh hasil penimbangan sebagai

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 14,7 (empat belas koma tujuh) gram berat bersih 14,24 (empat belas koma dua empat) gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga diperoleh total berat kotor 15,3 (lima belas koma tiga) gram dan berat bersih 14,46 (empat belas koma empat enam) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7581/NNF/2023 tertanggal 5 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa ZULKIFLI SILAEN Alias JUPI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa ZULKIFLI SILAEN Alias JUPI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI SILAEN Alias JUPI pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2023, bertempat di Jalan Aspan Asrad Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 22.30 Wib saksi MASTOR RITONGA dan saksi CHAIRUL UMAM masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah memperoleh informasi dari masyarakat menerangkan adanya peredaran gelap narkoba di sebuah rumah yang berada di Jalan Aspan Asrad Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai lalu dilakukan penyelidikan dengan cara saksi CHAIRUL UMAM menyamar sebagai pembeli dengan teknik Undercover buy sedangkan saksi MASTOR RITONGA memantau dari belakang, setelah itu saksi CHAIRUL UMAM bertemu dengan terdakwa di pintu dapur rumah terdakwa lalu saksi CHAIRUL UMAM memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa masuk kedalam dapur rumah menemui HENDRAWAN Alias HAJI ASENG lalu terdakwa memberitahukan kepada HENDRAWAN Alias HAJI ASENG bahwa ada memesan narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian HENDRAWAN Alias HAJI ASENG menimbang narkoba jenis shabu tersebut sesuai pesanan dan HENDRAWAN Alias HAJI ASENG juga menimbang narkoba jenis shabu dengan bungkus kecil yang akan dipakai atau dikonsumsi HENDRAWAN Alias HAJI ASENG bersama BUDI Alias KOMBET tersebut sehingga narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus dengan rincian 2 (dua) bungkus kecil berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus sedang berisi narkoba jenis shabu, dan setelah menimbang narkoba jenis shabu tersebut kemudian HENDRAWAN Alias HAJI ASENG menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram kepada terdakwa diruang dapur rumah, kemudian HENDRAWAN Alias HAJI ASENG berkata "ini sisa punyamu" sambil menunjuk 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu yang akan terdakwa jualkan kembali, kemudian HENDRAWAN Alias HAJI ASENG berkata "ini kubawa mau kupakai" sambil menunjuk bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya HENDRAWAN Alias HAJI ASENG dan BUDI Alias KOMBET keluar dari rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang mau digunakan atau dikonsumsi HENDRAWAN Alias HAJI ASENG dan BUDI Alias KOMBET, dan tidak beberapa lama kemudian HENDRAWAN Alias HAJI ASENG kembali kerumah terdakwa dan memberitahukan mau mengambil 5

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb



(lima) gram dari bungkus sedang berisi narkoba jenis shabu yang telah diserahkan kepada terdakwa tersebut dan rencananya HENDRAWAN Alias HAJI ASENS yang akan menjualkan kepada orang yang tidak terdakwa ketahui, dan setelah HENDRAWAN Alias HAJI ASENS menimbang 5 (lima) gram dari bungkus sedang berisi narkoba jenis shabu yang telah diserahkan kepada terdakwa tersebut, selanjutnya HENDRAWAN Alias HAJI ASENS pergi dari rumah terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram tersebut sedangkan sisa narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa pegang digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa dan rencana akan terdakwa jual kembali, kemudian dengan tangan sebelah kanan terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram yang akan terdakwa jual lalu terdakwa menemui saksi CHAIRUL UMAM, kemudian pada saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram milik terdakwa kepada saksi CHAIRUL UMAM, selanjutnya saksi CHAIRUL UMAM langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibantu oleh saksi MASTOR RITONGA dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dari tangan sebelah kanan terdakwa dan kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 14,7 (empat belas koma tujuh) gram berat bersih 14,24 (empat belas koma dua empat) gram dan uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya saksi MASTOR RITONGA dan saksi CHAIRUL UMAM melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang disaksikan kepala lingkungan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna hitam, 4 (empat) pack bungkus sedang plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru ditemukan terletak diatas meja yang ada diruang dapur rumah terdakwa, kemudian 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna silver, 3 (tiga) buah timbangan elektrik kecil, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan sebagai sendok shabu dan 2 (dua) pack bungkus kecil plastik klip transparan kosong ditemukan didalam kamar tidur terdakwa dan uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb



ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa. selanjutnya saksi MASTOR RITONGA dan saksi CHAIRUL UMAM bertanya sambil memperlihatkan bungkus plastik yang berisi narkotika jenis shabu milik terdakwa dengan berkata "ini punyamu" kemudian terdakwa berkata "ia Pak, punya saya", kemudian saksi MASTOR RITONGA dan saksi CHAIRUL UMAM bertanya "ini apa" kemudian terdakwa berkata "shabu Pak", kemudian saksi MASTOR RITONGA dan saksi CHAIRUL UMAM berkata "darimana kau dapat" dan kemudian terdakwa berkata "dari si HENDRAWAN Alias HAJI ASENS Pak".

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 80/10083.00/2023 tanggal 16 November 2023 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama ZULKIFLI SILAEN Alias JUPI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 14,7 (empat belas koma tujuh) gram berat bersih 14,24 (empat belas koma dua empat) gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat

kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga diperoleh total berat kotor 15,3 (lima belas koma tiga) gram dan berat bersih 14,46 (empat belas koma empat enam) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7581/NNF/2023 tertanggal 5 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa ZULKIFLI SILAEN Alias JUPI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa ZULKIFLI SILAEN Alias JUPI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mastor Ritonga, dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Aspan Asrad Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluknibung Kota Tanjung Balai tepatnya di dapur rumah Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Chairul Umam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan penangkapan tersebut di Saksikan oleh Abdul Manan selaku Kepala Lingkungan II Kelurahan Perjuangan;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan tersebut berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 14,7 (empat belas koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna silver, 3 (tiga) buah timbangan elektrik kecil, 4 (empat) pack bungkus sedang plastik klip transparan kosong, 2 (dua) pack bungkus kecil plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan sebagai sendok shabu, Uang tunai Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Uang tunai Rp120.000,00 (seratus puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna biru nomor SIM Card 085261700103 Imei1: 86893103110 5585 Imei2: 868931032045582;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Saksi dan Saksi Chairul Umam mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika jenis shabu dan atas informasi tersebut Saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan dan mengatur strategi untuk melakukan penangkapan dengan cara Saksi Chairul Umam berpura-pura sebagai pembeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sedangkan Saksi Bersama dengan Tim lainnya akan melakukan pemantauan hingga akhirnya tanggal 15 November 2023, Terdakwa diketahui sedang berada di rumahnya di Jalan Aspan Asrad. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan Tim bergerak menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di dekat rumah Terdakwa, Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang di belakang rumahnya. Bahwa kemudian Kanit menyuruh Saksi Chairul Umam menyamar menjadi Pembeli dan menjumpai Terdakwa. Kemudian Saksi Chairul Umam menuju belakang rumah Terdakwa dan menjumpai Terdakwa dan sedangkan Saksi Bersama Tim tetap memantau dengan jarak tidak jauh dari lokasi. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian, saat Saksi Chairul Umam menerima Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, Saksi Chairul Umam langsung melakukan penangkapan dan melihat hal tersebut Saksi dan Tim datang untuk membantu Saksi Chairul Umam. Bahwa kemudian Saksi dan Tim melakukan pengeledahan dan menemukan seluruh barang bukti tersebut;

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Chairul Umam memesan Narkotika sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu saat penyerahan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Chairul Umam, Saksi Chairul Umam langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu dan uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna hitam, 4 (empat) pack bungkus sedang plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna biru ditemukan terletak di atas meja yang ada di ruang dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna silver, 3 (tiga) buah timbangan elektrik kecil, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan sebagai sendok shabu dan 2 (dua) pack bungkus kecil plastik klip transparan kosong ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa



dan uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratu dua puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Hendrawan Alias Haji Aseng;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Hendrawan Alias Haji Aseng;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa memesan 5 (lima) gram Narkotika jenis shabu dengan harga Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) per gramnya namun pada saat Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut, Hendrawan Alias Haji Aseng memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram kepada Terdakwa sehingga total harganya Rp5.175.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tetapi Terdakwa masih mengutang dan akan dibayar setelah Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa *handphone* yang disita adalah milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi jual beli sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan sudah melakukan pengembangan terhadap Hendrawan Alias Haji Aseng, dan ternyata Ia sudah melarikan diri dari tempat tinggalnya tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu adalah sebagian untuk dipergunakan dan sebagian untuk dijual kembali;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang bertransaksi dengan Saksi Chariul Umam yang menyamar sebagai pembeil Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri di dalam rumah tersebut saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Kepling menyaksikan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa ketika dilakukan penangkapan berada di dalam rumah tepatnya di dekat pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti yang Saksi sebutkan sebelumnya, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan ketika melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ditangkap, Hendrawan Alias Haji Aseng dan Budi Alias Kombet ada di lokasi namun tidak ditangkap Polisi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Chairul Umam, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Aspan Asrad Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluknibung Kota Tanjung Balai tepatnya di dapur rumah Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saat Saksi bersama dengan Saksi Mastor Ritonga dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan penangkapan tersebut di Saksikan oleh Abdul Manan selaku Kepala Lingkungan II Kelurahan Perjuangan;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan tersebut berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 14,7 (empat belas koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna silver, 3 (tiga) buah timbangan elektrik kecil, 4 (empat) pack bungkus sedang plastik klip transparan kosong, 2 (dua) pack bungkus kecil plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan sebagai sendok shabu, Uang tunai Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Uang tunai Rp120.000 (seratus puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna biru nomor SIM Card 085261700103 Imei1: 86893103110 5585 Imei2: 868931032045582;

- Bahwa Saksi penangkapan tersebut berawal dari Saksi dan Saksi Mastor Ritonga mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan Terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika jenis shabu dan atas informasi tersebut Saksi dan rekan langsung melakukan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb



penyelidikan dan mengatur strategi untuk melakukan penangkapan dengan cara Saksi berpura-pura sebagai pembeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sedangkan Saksi Mastor Ritonga bersama dengan Tim lainnya akan melakukan pemantauan hingga akhirnya tanggal 15 November 2023, Terdakwa diketahui sedang berada di rumahnya di Jalan Aspan Asrad. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan Tim bergerak menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di dekat rumah Terdakwa, Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang di belakang rumahnya. Bahwa kemudian Kaniit menyuruh Saksi menyamar menjadi Pembeli dan menjumpai Terdakwa. Kemudian Saksi menuju belakang rumah Terdakwa dan menjumpai Terdakwa dan sedangkan Saksi Mastor Ritonga bersama Tim disepakati tetap memantau dengan jarak tidak jauh dari lokasi. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian, saat Saksi menerima Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, Saksi langsung melakukan penangkapan dan melihat hal tersebut Saksi Mastor Ritonga dan Tim datang untuk membantu Saksi. Bahwa kemudian Saksi dan Tim melakukan pengeledahan dan menemukan seluruh barang bukti tersebut;

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi memesan Narkotika sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu saat penyerahan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi, Saksi dan Tim langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu dan uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna hitam, 4 (empat) pack bungkus sedang plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna biru ditemukan terletak di atas meja yang ada di ruang dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna silver, 3 (tiga) buah timbangan elektrik kecil, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan sebagai sendok shabu dan 2 (dua) pack bungkus kecil plastik klip transparan kosong ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Hendrawan Alias Haji Aseng;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa memesan 5 (lima) gram Narkotika jenis shabu dengan harga Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) per gramnya namun pada saat Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut, Hendrawan Alias Haji Aseng memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram kepada Terdakwa sehingga total harganya Rp5.175.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tetapi Terdakwa masih mengutang dan akan dibayar setelah Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;
 - Bahwa *handphone* yang disita adalah milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi jual beli sabu;
 - Bahwa saat Saksi dan rekan melakukan pengembangan terhadap Hendrawan Alias Haji Aseng, ternyata Ia sudah melarikan diri dari tempat tinggalnya tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu adalah sebagian untuk dipergunakan dan sebagian untuk dijual kembali;
 - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang bertransaksi dengan Saksi yang menyamar sebagai pembeil Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa bertransaksi dengan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa hanya seorang diri di dalam rumah tersebut saat dilakukan penggeledahan;
 - Bahwa Kepling menyaksikan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa tersebut;
 - Bahwa posisi Terdakwa ketika dilakukan penangkapan berada di dalam rumah tepatnya di dekat pintu rumah Terdakwa;
 - Bahwa selain barang bukti yang Saksi sebutkan sebelumnya, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan ketika melakukan penangkapan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb



- Bahwa saat ditangkap, Hendrawan Alias Haji Aseng dan Budi Alias Kombet ada di lokasi namun tidak ditangkap Polisi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 80/10083.00/2023 tanggal 16 November 2023 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa atas nama ZULKIFLI SILAEN Alias JUPI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 14,7 (empat belas koma tujuh) gram berat bersih 14,24 (empat belas koma dua empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- sehingga diperoleh total berat kotor 15,3 (lima belas koma tiga) gram dan berat bersih 14,46 (empat belas koma empat enam) gram.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 7581/NNF/2023 tertanggal 5 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, telah dilakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa ZULKIFLI SILAEN Alias JUPI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Aspan Asrad



Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan tersebut berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 14,7 (empat belas koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna silver, 3 (tiga) buah timbangan elektrik kecil, 4 (empat) pack bungkus sedang plastik klip transparan kosong, 2 (dua) pack bungkus kecil plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan sebagai sendok shabu, Uang tunai Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Uang tunai Rp120.000 (seratus puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi warna biru nomor SIM Card 085261700103 Imei1: 86893103110 5585 Imei2: 868931032045582;

- Bahwa 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu dan uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna hitam, 4 (empat) pack bungkus sedang plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna biru ditemukan terletak di atas meja yang ada di ruang dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna silver, 3 (tiga) buah timbangan elektrik kecil, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan sebagai sendok shabu dan 2 (dua) pack bungkus kecil plastik klip transparan kosong ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Hendrawan Alias Aji Aseng dengan cara membelinya;

- Bahwa awalnya Terdakwa memesan 5 (lima) gram Narkotika jenis shabu dengan harga Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) per gramnya namun pada saat Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut, Hendrawan Alias Aji Aseng memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram kepada Terdakwa sehingga total

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya Rp5.175.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tetapi Terdakwa masih mengutang dan akan dibayar setelah Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menelephone Hendrawan Alias Haji Aseng (proses penyelidikan) dengan berkata "HAJI, ada buah lima biji (dimaksud shabu lima gram), ada yang mesan", kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng berkata "ada, siapa yang mau" dan kemudian Terdakwa berkata "IWAN becak" kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng berkata "dah diambil duitnya?" dan kemudian Terdakwa berkata "belum" kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng berkata "yadahlah, aku ke rumahmu" dan kemudian Terdakwa berkata "ya, datanglah". Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Hendrawan Alias Haji Aseng datang ke rumah Terdakwa dan tidak beberapa lama datang teman Terdakwa bernama panggilan Budi Alias Kombet, kemudian Terdakwa berkata kepada Hendrawan Alias Haji Aseng "Haji, uangnya belum dikasi si Iwan Becak", kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng berkata "kali berapa kau buat harganya sama Iwan Becak" dan kemudian Terdakwa berkata "belum ada" kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng berkata "hubungilah dia, kali berapa dia mau" kemudian Terdakwa menelephone Iwan Becak untuk menanyakan harga lalu Iwan Becak meminta harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per gramnya, yang kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Hendrawan Alias Haji Aseng bahwa Iwan Becak sanggupnya Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per gramnya, selanjutnya Hendrawan Alias Haji Aseng menyuruh Budi Alias Kombet untuk mengambil uang kepada Iwan Becak lalu Budi Alias Kombet pergi menemui Iwan Becak dan tidak beberapa lama kemudian Budi Alias Kombet kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu meletakkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut di atas meja yang ada di ruang dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Hendrawan Alias Haji Aseng mengeluarkan bungkusan plastik sedang berisi narkotika jenis shabu miliknya yang diambil dari kantong jaketnya lalu memberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "banyak kali ini Haji, aku mesan lima bijinya" kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng senyum aja kepada Terdakwa dan Terdakwa mengerti maksudnya senyuman Hendrawan Alias Haji Aseng

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bahwa Terdakwa mengutang untuk membayarnya lalu Hendrawan Alias Haji Aseng mengajak Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan tersebut yang akan diberikan kepada Iwan Becak, kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng menimbang narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik besar warna hitam milik Hendrawan Alias Haji Aseng yang dibawanya namun Terdakwa tidak melihat berat narkoba jenis shabu tersebut, kemudian narkoba jenis shabu tersebut ditimbang di atas meja yang ada ruang dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Chairul Umam datang bertemu dengan Terdakwa di pintu dapur rumah Terdakwa lalu Saksi Chairul Umam memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur rumah menemui Hendrawan Alias Haji Aseng lalu Terdakwa memberitahukan kepada Hendrawan Alias Haji Aseng bahwa ada pesanan narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng menimbang narkoba jenis shabu tersebut sesuai pesanan dan Hendrawan Alias Haji Aseng juga menimbang narkoba jenis shabu dengan bungkus kecil yang akan dipakai atau dikonsumsi Hendrawan Alias Haji Aseng bersama Budi Alias Kombet tersebut sehingga narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus dengan rincian 2 (dua) bungkus kecil berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus sedang berisi narkoba jenis shabu, dan setelah menimbang narkoba jenis shabu tersebut kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram kepada Terdakwa di ruang dapur rumah, kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng berkata "*ini sisa punyamu*" sambil menunjuk 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa jualkan kembali, kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng berkata "*ini ku bawa mau ku pakai*" sambil menunjuk bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Hendrawan Alias Haji Aseng Dan Budi Alias Kombet keluar dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang mau digunakan atau dikonsumsi Hendrawan Alias Haji Aseng dan Budi Alias Kombet, dan tidak beberapa lama kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb



kembali ke rumah Terdakwa dan memberitahukan mau mengambil 5 (lima) gram dari bungkus sedang berisi narkoba jenis shabu yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut dan rencananya Hendrawan Alias Haji Aseng yang akan menjual kepada orang yang tidak Terdakwa ketahui, dan setelah Hendrawan Alias Haji Aseng menimbang 5 (lima) gram dari bungkus sedang berisi narkoba jenis shabu yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut, selanjutnya Hendrawan Alias Haji Aseng pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram tersebut sedangkan sisa narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pegang di genggaman tangan sebelah kiri Terdakwa dan rencana akan Terdakwa jual kembali, kemudian dengan tangan sebelah kanan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram yang akan Terdakwa jual lalu Terdakwa menemui Saksi Chairul Umam dan sebelum Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu meminta uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Chairul Umam memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram milik Terdakwa kepada Saksi Chairul Umam, selanjutnya saksi Chairul Umam langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibantu oleh Saksi Mastor Ritonga dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 14,7 (empat belas koma tujuh) gram berat bersih 14,24 (empat belas koma dua empat) gram dan uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya Saksi Mastor Ritonga Dan Saksi Chairul Umam melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan kepala lingkungan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna hitam, 4 (empat) pack bungkus sedang plastik klip transparan kosong dan 1

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb



(satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru ditemukan terletak diatas meja yang ada diruang dapur rumah terdakwa, kemudian 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna silver, 3 (tiga) buah timbangan elektrik kecil, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan sebagai sendok shabu dan 2 (dua) pack bungkus kecil plastik klip transparan kosong ditemukan didalam kamar tidur terdakwa dan uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya Saksi Mastor Ritonga Dan Saksi Chairul Umam bertanya sambil memperlihatkan bungkus plastik yang berisi narkotika jenis shabu milik Terdakwa dengan berkata *"ini punyamu"* kemudian Terdakwa berkata *"ia Pak, punya Terdakwa"*, kemudian saksi Mastor Ritonga Dan Saksi Chairul Umam bertanya *"ini apa"* kemudian Terdakwa berkata *"shabu Pak"*, kemudian Saksi Mastor Ritonga dan Saksi Chairul Umam berkata *"darimana kau dapat"* dan kemudian Terdakwa berkata *"dari si Hendrawan Alias Haji Aseng Pak"*;

- Bahwa lebih kurang 5 (lima) kali Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Hendrawan Alias Haji Aseng;
- Bahwa timbangan-timbangan tersebut adalah milik Hensrawan alias Haji Aseng;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu milik Henddrawan alias Haji Aseng sedangkan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan sisa hasil penjualan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali demi memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa sudah berapa lama Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang bertransaksi dengan Petugas Kepolisian yang mana Petugas Kepolisian tersebut menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sama sekali yang memesan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa ada Kepling saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan tersebut;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tanjung Balai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;



- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli dan menjual Narkotika jenis sabu dari Hendrawan alias Haji Aseng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 14,7 (empat belas koma tujuh) gram;
2. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
3. 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna hitam;
4. 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna silver;
5. 3 (tiga) buah timbangan elektrik kecil;
6. 4 (empat) *pack* bungkus sedang plastik klip transparan kosong;
7. 2 (dua) *pack* bungkus kecil plastik klip transparan kosong;
8. 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan sebagai sendok sabu;
9. Uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
10. Uang tunai Rp120.000,00 (seratus puluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) unit *handphone* merk Xiami warna biru nomor SIM Card 085261700103 Imei1: 868931031105585 Imei2: 868931032045582;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Aspan Asrad Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa benar saat ditangkap ditemukan barang bukti di genggam tangan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis shabu, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 80/10083.00/2023 tanggal 16 November 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis sabu tersebut dan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 14,7 (empat belas koma tujuh) gram berat bersih 14,24 (empat belas koma dua empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;sehingga diperoleh total berat kotor 15,3 (lima belas koma tiga) gram dan berat bersih 14,46 (empat belas koma empat enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 7581/NNF/2023 tertanggal 5 Desember 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 14,7 (empat belas koma tujuh) gram berat bersih 14,24 (empat belas koma dua empat) gram (Kode A) dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram (kode B) tersebut dan hasil pemeriksaannya adalah barang Bukti A dan B tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar, selain Narkotika jenis sabu tersebut, saat penangkapan juga turut disita uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna hitam, 4 (empat) pack bungkus sedang plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru ditemukan terletak di atas meja yang ada di ruang dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna silver, 3 (tiga) buah timbangan elektrik kecil, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan sebagai sendok shabu dan 2 (dua) pack bungkus kecil plastik klip transparan kosong ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon Hendrawan Alias Haji Aseng (proses penyelidikan) untuk menanyakan Narkotika jenis sabu sebanyak lima gram karena Iwan Becak memesan lalu Hendrawan Alias Haji mengatakan Narkotikanya ada dan akan datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Hendrawan Alias Haji Aseng datang ke rumah Terdakwa dan tidak beberapa lama datang teman Terdakwa bernama panggilan Budi Alias Kombet, kemudian Terdakwa berkata kepada Hendrawan Alias Haji Aseng bahwa kesepakatan harga dengan Iwan Becak adalah sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per gramnya. Kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng menyuruh Budi Alias Kombet untuk mengambil uang kepada Iwan Becak lalu tidak beberapa lama kemudian Budi Alias Kombet kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu meletakkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut di atas meja yang ada di ruang dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Hendrawan Alias Haji Aseng mengeluarkan bungkus plastik sedang berisi narkotika jenis shabu miliknya lalu memberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "*banyak kali ini Haji, aku mesan lima bijinya*" kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng senyum aja kepada Terdakwa dan Terdakwa mengerti maksudnya senyuman Hendrawan Alias Haji Aseng tersebut bahwa Terdakwa mengutang untuk membayarnya. Kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng mengajak Terdakwa untuk menimbang narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan tersebut yang akan diberikan kepada Iwan Becak, kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng menimbang narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik besar warna hitam milik Hendrawan Alias Haji Aseng yang dibawanya namun Terdakwa tidak melihat berat narkotika jenis shabu tersebut, kemudian narkotika jenis

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut ditimbang di atas meja yang ada ruang dapur rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Chairul Umam datang bertemu dengan Terdakwa di pintu dapur rumah Terdakwa lalu Saksi Chairul Umam memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur rumah menemui Hendrawan Alias Haji Aseng dan memberitahukan kepada Hendrawan Alias Haji Aseng bahwa ada memesan shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng menimbang narkoba jenis shabu tersebut sesuai pesanan dan Hendrawan Alias Haji Aseng juga menimbang narkoba jenis shabu dengan bungkus kecil yang akan dipakai atau dikonsumsi Hendrawan Alias Haji Aseng bersama Budi Alias Kombet tersebut sehingga narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus dengan rincian 2 (dua) bungkus kecil berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus sedang berisi narkoba jenis shabu, dan setelah menimbang narkoba jenis shabu tersebut kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa di ruang dapur rumah, kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng berkata "ini sisa punyamu" sambil menunjuk 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang akan Terdakwa jualkan kembali, kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng berkata "ini ku bawa mau ku pakai" sambil menunjuk bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Hendrawan Alias Haji Aseng Dan Budi Alias Kombet keluar dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang mau digunakan atau dikonsumsi Hendrawan Alias Haji Aseng dan Budi Alias Kombet, dan tidak beberapa lama kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng kembali ke rumah Terdakwa dan memberitahukan mau mengambil 5 (lima) gram dari bungkus sedang berisi narkoba jenis shabu yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut dan rencananya Hendrawan Alias Haji Aseng yang akan menjualkan kepada orang yang tidak Terdakwa ketahui, dan setelah Hendrawan Alias Haji Aseng menimbang 5 (lima) gram dari bungkus sedang berisi narkoba jenis shabu yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut, selanjutnya Hendrawan Alias Haji Aseng pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram tersebut sedangkan sisa narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegang di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan rencana akan Terdakwa jual kembali, kemudian dengan tangan sebelah kanan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa jual lalu Terdakwa menemui Saksi Chairul Umam dan sebelum Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu meminta uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Chairul Umam memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa kepada Saksi Chairul Umam, Saksi Chairul Umam langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibantu oleh Saksi Mastor Ritonga dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dan uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya Saksi Mastor Ritonga Dan Saksi Chairul Umam melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan kepala lingkungan dan berhasil menemukan seluruh barang bukti;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual Kembali untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, artinya perbuatannya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan yang mana orang tersebut yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Zulkifli Silaen Alias Jupi sebagai Terdakwa di persidangan, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan segala identitasnya memiliki kesamaan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Menimbang, bahwa adanya frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari elemen-elemen unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan.

Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Juncto Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “narkoba” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Narkoba dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu Narkoba Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Aspan Asrad Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di dapur rumah Terdakwa dan saat ditangkap ditemukan barang bukti di genggam tangan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis shabu, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 80/10083.00/2023 tanggal 16 November 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis sabu tersebut dan diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 14,7 (empat belas koma tujuh) gram, berat bersih 14,24 (empat belas koma dua empat) gram, dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram, **sehingga diperoleh total berat kotor 15,3 (lima belas koma tiga) gram dan berat bersih 14,46 (empat belas koma empat enam) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 7581/NNF/2023 tertanggal 5 Desember 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 14,7 (empat belas koma tujuh) gram berat bersih 14,24 (empat belas koma dua empat) gram (Kode A) dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram (kode B) tersebut dan hasil pemeriksaannya adalah barang Bukti A dan B tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, selain Narkotika jenis sabu tersebut, saat penangkapan juga turut disita uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna hitam, 4 (empat) pack bungkus sedang plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit *handphone* merk Xiami warna biru ditemukan terletak di atas meja yang ada di ruang dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna silver, 3 (tiga) buah timbangan elektrik kecil, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan sebagai sendok shabu dan 2 (dua) pack bungkus kecil plastik klip transparan kosong ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa dan uang

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, benar kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon Hendrawan Alias Haji Aseng (proses penyelidikan) untuk menanyakan Narkotika jenis sabu sebanyak lima gram karena Iwan Becak memesan lalu Hendrawan Alias Haji mengatakan Narkotikanya ada dan akan datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Hendrawan Alias Haji Aseng datang ke rumah Terdakwa dan tidak beberapa lama datang teman Terdakwa bernama panggilan Budi Alias Kombet, kemudian Terdakwa berkata kepada Hendrawan Alias Haji Aseng bahwa kesepakatan harga dengan Iwan Becak adalah sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per gramnya. Kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng menyuruh Budi Alias Kombet untuk mengambil uang kepada Iwan Becak lalu tidak beberapa lama kemudian Budi Alias Kombet kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu meletakkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut di atas meja yang ada di ruang dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Hendrawan Alias Haji Aseng mengeluarkan bungkus plastik sedang berisi narkotika jenis shabu miliknya lalu memberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata *"banyak kali ini Haji, aku mesan lima bijinya"* kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng senyum aja kepada Terdakwa dan Terdakwa mengerti maksudnya senyuman Hendrawan Alias Haji Aseng tersebut bahwa Terdakwa mengutang untuk membayarnya. Kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng mengajak Terdakwa untuk menimbang narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan tersebut yang akan diberikan kepada Iwan Becak, kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng menimbang narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik besar warna hitam milik Hendrawan Alias Haji Aseng yang dibawanya namun Terdakwa tidak melihat berat narkotika jenis shabu tersebut, kemudian narkotika jenis shabu tersebut ditimbang di atas meja yang ada ruang dapur rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Chairul Umam datang bertemu dengan Terdakwa di pintu dapur rumah Terdakwa lalu Saksi Chairul Umam memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur rumah menemui Hendrawan Alias Haji Aseng dan memberitahukan kepada Hendrawan Alias Haji Aseng bahwa ada memesan shabu seharga

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng menimbang narkotika jenis shabu tersebut sesuai pesanan dan Hendrawan Alias Haji Aseng juga menimbang narkotika jenis shabu dengan bungkus kecil yang akan dipakai atau dikonsumsi Hendrawan Alias Haji Aseng bersama Budi Alias Kombet tersebut sehingga narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus dengan rincian 2 (dua) bungkus kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus sedang berisi narkotika jenis shabu, dan setelah menimbang narkotika jenis shabu tersebut kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa di ruang dapur rumah, kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng berkata "*ini sisa punyamu*" sambil menunjuk 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang akan Terdakwa jual kembali, kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng berkata "*ini ku bawa mau ku pakai*" sambil menunjuk bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Hendrawan Alias Haji Aseng Dan Budi Alias Kombet keluar dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang mau digunakan atau dikonsumsi Hendrawan Alias Haji Aseng dan Budi Alias Kombet, dan tidak beberapa lama kemudian Hendrawan Alias Haji Aseng kembali ke rumah Terdakwa dan memberitahukan mau mengambil 5 (lima) gram dari bungkus sedang berisi narkotika jenis shabu yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut dan rencananya Hendrawan Alias Haji Aseng yang akan menjualkan kepada orang yang tidak Terdakwa ketahui, dan setelah Hendrawan Alias Haji Aseng menimbang 5 (lima) gram dari bungkus sedang berisi narkotika jenis shabu yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut, selanjutnya Hendrawan Alias Haji Aseng pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram tersebut sedangkan sisa narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pegang di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan rencana akan Terdakwa jual kembali, kemudian dengan tangan sebelah kanan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang akan Terdakwa jual lalu Terdakwa menemui Saksi Chairul Umam dan sebelum Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu meminta uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Chairul Umam memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa kepada Saksi Chairul Umam, Saksi Chairul Umam langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibantu oleh Saksi Mastor Ritonga dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dan uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya Saksi Mastor Ritonga Dan Saksi Chairul Umam melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan kepala lingkungan dan berhasil menemukan seluruh barang bukti;

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali demi memperoleh keuntungan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Hendrawan Alias Haji Aseng sebanyak 5 (lima) gram untuk dijualkan kepada Iwan Becak dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per gram. Bahwa Terdakwa juga menerima beberapa gram Narkotika jenis sabu dari Hendrawan Alias Haji Aseng untuk dijualkan kembali dengan cara berhutang dan akan dibayar saat Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual. Bahwa ketika penangkapan, Terdakwa sedang melakukan transaksi dengan Saksi Chairul Umam yang menyamar menjadi Pembeli. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut, kepada Terdakwa tidak diberikan izin oleh yang berwenang dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, maka dengan demikian unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" yang ditangguhkan dalam unsur kedua di atas juga dengan sendirinya telah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi *Tanpa Hak Menjual Narkotika*

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota klemensi yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan hukuman dengan seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berkelakuan baik dan sopan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum. Oleh karena hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan sepanjang Majelis Hakim menganggap relevan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tututannya yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah suatu bentuk balas dendam atau kesewenang-wenangan dari Penguasa atau Negara, dan bukan pula sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, namun Pidana tersebut merupakan bentuk dari Penegakan Supremasi hukum dan merupakan cara dari Negara untuk melindungi dan menjamin keadilan bagi warga negaranya serta memberikan efek psikologis kepada setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat, dan dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*) dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan, baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya terikat pada suatu tujuan mulia yaitu memberikan suatu keadilan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana irah-irah yang tertuang dalam setiap putusan Hakim yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sehingga dalam menjatuhkan suatu pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan berbagai hal yang tidak hanya berfokus pada keadilan dari sisi masyarakat sebagai korban dari tindak pidana narkoba tapi juga keadilan bagi Terdakwa sebagai seorang manusia yang pada akhirnya semuanya bermuara pada Keadilan Yang Berdasarkan Pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini adalah dipandang pidana yang adil dan tepat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar,

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 14,7 (empat belas koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna silver, 3 (tiga) buah timbangan elektrik kecil, 4 (empat) pack bungkus sedang plastik klip transparan kosong, 2 (dua) pack bungkus kecil plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan sebagai sendok shabu, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna biru nomor SIM Card 085261700103 Imei1: 868931031105585 Imei2: 868931032045582, yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Uang tunai Rp120.000,00 (seratus puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan berterus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Silaen Alias Jupi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan bulan) dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 14,7 (empat belas koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik besar warna silver;
 - 3 (tiga) buah timbangan elektrik kecil;
 - 4 (empat) *pack* bungkus sedang plastik klip transparan kosong;
 - 2 (dua) *pack* bungkus kecil plastik klip transparan kosong;
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan sebagai sendok shabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna biru nomor SIM Card 085261700103 Imei1: 868931031105585 Imei2: 868931032045582.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp120.000,00 (seratus puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., Habli Robbi Taqiyya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Dewi Aulia Asvina, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H. Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tjb